

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: 002/HK.01.01/K.NT-08/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Serentak 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 055/KP.01.00/K.NT-08/05/2024 Tanggal 23 Bulan Mei Tahun 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Manggarai;
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Manggarai dalam Pemilihan Serentak 2024;
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Bupati Manggarai
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai
4. Camat se- Kabupaten Manggarai
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Peringgal

Ditetapkan di Ruteng
Pada tanggal 24 Mei 2024


KETUA
FORTUNATUS H. MANAH, S.Pd

**ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	CIBAL	MAXIMILIANUS ROGOT	LAKI-LAKI
2	CIBAL	FRANSISKUS DESTERLING HARDI	LAKI-LAKI
3	CIBAL	FRANSISKUS DIARJO GAGU	LAKI-LAKI
4	CIBAL BARAT	YOHANES APUS HAMBUR	LAKI-LAKI
5	CIBAL BARAT	SALVINUS BUSTAN	LAKI-LAKI
6	CIBAL BARAT	ISFRIDUS JELAHUT	LAKI-LAKI
7	LANGKE REMBONG	SILVESTER PALMAN	LAKI-LAKI
8	LANGKE REMBONG	MARIA STEPHANI SONYA BERAHI	PEREMPUAN
9	LANGKE REMBONG	KRISTOFORUS THADEUS JEO	LAKI-LAKI
10	LELAK	FRANSISKUS JANGGUR	LAKI-LAKI
11	LELAK	YULITA MEILINDA KURNIA	PEREMPUAN
12	LELAK	KASTOR ASTRONO HEMO	LAKI-LAKI
13	RAHONG UTARA	GORDIANUS JAMAT	LAKI-LAKI
14	RAHONG UTARA	YOHANA MARIA JEMUMUT	PEREMPUAN
15	RAHONG UTARA	RIKARDUS PARNO	LAKI-LAKI
16	REOK	ASRULLAH	LAKI-LAKI
17	REOK	ANTONIUS IDAM MEMO	LAKI-LAKI
18	REOK	KANISIUS BO	LAKI-LAKI
19	REOK BARAT	WILIBRODUS ENGELTUS RIAN	LAKI-LAKI
20	REOK BARAT	MARTEN DEPORES DON	LAKI-LAKI
21	REOK BARAT	EVARISTUS MADU	LAKI-LAKI
22	RUTENG	LUCIUS PROJA MOA	LAKI-LAKI
23	RUTENG	FRANSISKUS WANDUR	LAKI-LAKI
24	RUTENG	SILVIANA MULYANI	PEREMPUAN

25	SATARMESE	WILIBRODUS JATAM	LAKI-LAKI
26	SATARMESE	YASINTA RINA	PEREMPUAN
27	SATARMESE	BENYDIKTUS KRISMAN	LAKI-LAKI
28	SATARMESE BARAT	YOHANES JELANDIA	LAKI-LAKI
29	SATARMESE BARAT	BENEDIKTUS TENGA	LAKI-LAKI
30	SATARMESE BARAT	WILIBERTUS NORVAN	LAKI-LAKI
31	SATARMESE UTARA	ROBINARDUS JAMPUR	LAKI-LAKI
32	SATARMESE UTARA	HENDIARDUS ARDIANO	LAKI-LAKI
33	SATARMESE UTARA	BASILIOUS GUNA	LAKI-LAKI
34	WAE RII	ALEKSANDER HAMU	LAKI-LAKI
35	WAE RII	YULIANA GAMUN	PEREMPUAN
36	WAE RII	YULIANUS JEFRRY TANGGUK	LAKI-LAKI